



PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN BERDASARKAN KUHP BARU

Neva Sari Susanti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02788@unpam.ac.id

Rio Hendra

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02203@unpam.ac.id

ABSTRAK: Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana perzinaan, khususnya dengan penetapan perzinaan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari suami atau istri yang sah, sebagai bentuk pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan peristiwa pelaporan dan penanganan dugaan perzinaan yang diajukan oleh pihak ketiga di luar subjek yang ditentukan undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 263 KUHP baru dalam kaitannya dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan delik aduan telah memberikan kepastian mengenai batas kewenangan penegakan hukum, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan kuatnya pengaruh nilai moral publik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan norma serta penguatan pemahaman hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privat warga negara.

Kata Kunci: Pasal 263 KUHP, delik aduan, perzinaan, hukum pidana, kepastian hukum

ABSTRACT: The enactment of the new Indonesian Criminal Code introduces a fundamental change in the regulation of adultery by classifying it as a complaint-based offense, as stipulated in Article 263 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This provision affirms that criminal prosecution may only be initiated upon a complaint filed by a legally recognized spouse, reflecting a limitation on state intervention in private matters. Nevertheless, in law enforcement practice, there are still cases in which allegations of adultery are reported and processed based on complaints submitted by third parties outside those legally entitled. This situation indicates a gap between the applicable legal norms and their implementation in practice. This study aims to analyze the application of Article 263 of the new Criminal Code in relation to concrete legal events occurring in society. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although the complaint-based offense framework provides clear boundaries for law enforcement authority, its implementation remains constrained by differing interpretations among law enforcement officials and strong public moral influence. Therefore, consistent application of the legal norms and strengthened legal understanding are necessary to ensure legal certainty and the protection of individual privacy rights.

Keywords: Article 263 Criminal Code, complaint-based offense, adultery, criminal law, legal certainty

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia. KUHP Baru tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan signifikan terdapat pada pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya perzinaan. Perzinaan yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai delik biasa kini diatur sebagai delik aduan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik hukum pidana nasional. Negara tidak lagi sepenuhnya mengambil peran dominan dalam menindak perbuatan yang bersifat privat. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai subjek

utama perlindungan hukum. Pembaruan tersebut menimbulkan implikasi yuridis dan sosial yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, pengaturan delik aduan perzinaan menjadi isu penting dalam diskursus hukum pidana kontemporer (Barda Nawawi Arief, 2022: 34).

Delik aduan dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap kewenangan negara dalam melakukan penuntutan. Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa tidak semua perbuatan pidana harus ditindak atas nama kepentingan umum. Dalam konteks perzinaan, kepentingan yang dilindungi lebih bersifat personal dan berkaitan erat dengan hubungan privat. Oleh karena itu, negara memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah perbuatan tersebut layak diproses secara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, pembedaan tidak digunakan secara berlebihan. Prinsip tersebut mencerminkan arah hukum pidana yang lebih humanis dan proporsional (Muladi, 2023: 51).

Meskipun demikian, penerapan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik. Tidak semua pihak yang dirugikan memiliki keberanian atau kemampuan untuk mengajukan pengaduan. Faktor budaya, tekanan sosial, serta relasi kuasa dalam keluarga sering kali memengaruhi keputusan korban. Kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap pihak yang seharusnya dilindungi. Selain itu, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep delik aduan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesalahan dalam menilai legal standing pengadu dapat berdampak pada cacat formil proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan norma tidak selalu diikuti oleh kesiapan implementasi. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan delik aduan perzinaan menjadi sangat relevan. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk menilai efektivitas pengaturan tersebut. Isu ini menjadi tantangan nyata dalam pembaruan KUHP (Achmad Ali, 2021: 67).

Selain aspek yuridis, pengaturan delik aduan perzinaan juga memiliki implikasi sosial dan moral di masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan religius, perzinaan sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai moral kolektif. Ketika hukum mensyaratkan adanya pengaduan, muncul persepsi bahwa negara mengendurkan perlindungan terhadap nilai moral tersebut. Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial dapat memicu resistensi terhadap hukum positif. Kondisi ini berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan penerimaan sosial. Harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi sangat penting. Tanpa harmonisasi, hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Persoalan ini telah lama menjadi perhatian dalam kajian sosiologi hukum (Soerjono Soekanto, 2021: 102).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pembaruan KUHP dan pengaturan delik aduan dalam tindak pidana kesusilaan. Penelitian Dewi Sartika (2022) menyoroti implikasi delik aduan terhadap perlindungan korban dalam tindak pidana perzinaan. Penelitian tersebut menekankan bahwa delik aduan memberikan perlindungan terhadap privasi, namun berpotensi melemahkan posisi korban. Penelitian lain oleh Indra Rahmatullah (2021) membahas delik aduan dalam perspektif perlindungan kepentingan privat. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana dari represif ke preventif. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penerapan delik aduan perzinaan berdasarkan KUHP Baru.

Selain itu, kajian yang mengaitkan norma hukum dengan peristiwa hukum konkret masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian tersebut. Perbedaan fokus inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan berdasarkan KUHP Baru. Penelitian ini berupaya mengkaji ketentuan normatif yang mengatur delik aduan perzinaan serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas relevansi pengaturan tersebut terhadap perlindungan kepentingan privat dan nilai keadilan. Permasalahan yang dikaji berfokus pada bagaimana penerapan delik aduan perzinaan dan implikasi yuridis serta sosialnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum. Selain itu, artikel ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan. Kajian ini penting dalam rangka memastikan pembaruan KUHP berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara adil dan efektif (Barda Nawawi Arief, 2022: 89).

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perzinaan sebagai delik aduan dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana kesesuaian antara pengaturan normatif delik aduan tersebut dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar normatif pengaturan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan, serta menilai kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan Pasal 263 KUHP baru beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep delik aduan, asas legalitas, serta batas intervensi negara dalam ranah privat menurut doktrin hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan. Pengambilan data dilakukan dengan cara penelusuran dan pengumpulan bahan hukum melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, serta sumber hukum resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan akademik dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan hukum yang tersedia, sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian lapangan secara khusus. Waktu penelitian dilaksanakan sejak tahap pengumpulan bahan hukum hingga analisis data selama periode penyusunan artikel ini. Pemilihan penelitian kepustakaan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakter penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan normatif Pasal 263 KUHP baru dengan peristiwa hukum konkret yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak privat.

PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 263 KUHP Baru dalam Praktik Penegakan Hukum

1. Karakter Delik Aduan Absolut dalam Pasal 263 KUHP Baru

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara normatif menetapkan tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Pengaturan tersebut mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi ruang kriminalisasi terhadap perbuatan yang bersifat privat. Negara tidak lagi diposisikan sebagai pengawas moral masyarakat secara aktif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan kepentingan hukum sebagai tujuan utama pemidanaan. Dengan demikian, perzinaan tidak dipandang sebagai delik publik. Karakter delik aduan absolut ini menegaskan batas awal kewenangan penegak hukum (Muladi, 2010: 92).

Penetapan delik aduan absolut juga mengandung konsekuensi bahwa tanpa adanya pengaduan yang sah, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara. Selain itu, pengaturan ini memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan perzinaan melalui mekanisme non-penal. Hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan tersebut memperkuat asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Dengan demikian, Pasal 263 KUHP baru berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Norma ini menuntut kehati-hatian aparat dalam bertindak (A Amrullah, 2024: 24).

Namun, dalam praktik penegakan hukum, karakter delik aduan absolut tersebut belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Masih terdapat anggapan bahwa laporan masyarakat dapat menjadi dasar awal penanganan perkara perzinaan. Pandangan ini menunjukkan adanya sisa paradigma lama yang memandang perzinaan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Aparat penegak hukum sering berada dalam posisi dilematis antara norma hukum dan tekanan sosial. Akibatnya, ketentuan Pasal 263 KUHP baru berpotensi tidak diterapkan secara konsisten. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidaktegasan dalam memahami karakter delik aduan dapat mereduksi tujuan pembaruan hukum pidana (Sudarto, 2009: 57).

2. Batas Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Perkara Perzinaan

Pengaturan delik aduan dalam Pasal 263 KUHP baru secara langsung membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara perzinaan. Aparat tidak dapat secara aktif menerima, menindaklanjuti, atau memproses laporan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privat individu. Negara tidak dibenarkan untuk masuk ke wilayah personal tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, aparat dituntut untuk bekerja berdasarkan norma, bukan dorongan moral publik. Prinsip ini merupakan bagian dari jaminan negara hukum. Batas kewenangan menjadi instrumen pengendali kekuasaan (A Amrullah, 2024: 28).

Dalam praktiknya, batas kewenangan tersebut sering diuji oleh kondisi sosial di lapangan. Tekanan dari masyarakat, media, atau kelompok tertentu kerap mendorong aparat untuk tetap melakukan tindakan awal. Pemanggilan atau pemeriksaan informal sering dilakukan meskipun tidak terdapat pengaduan sah. Tindakan ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan. Aparat seolah menjadikan laporan pihak ketiga sebagai legitimasi tindakan. Padahal, Pasal 263 KUHP baru secara tegas menutup ruang tersebut. Ketidaktegasan dalam menolak laporan yang tidak sah melemahkan norma hukum. Hal ini menciptakan preseden penegakan hukum yang keliru (Muladi, 2010: 101).

Apabila batas kewenangan aparat tidak ditegakkan secara konsisten, maka tujuan pembaruan hukum pidana menjadi tidak tercapai. Norma hukum kehilangan daya mengikatnya dalam praktik. Masyarakat memperoleh pesan yang salah mengenai mekanisme hukum pidana. Hukum pidana berpotensi dijadikan alat tekanan sosial. Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan batas kewenangan aparat merupakan keharusan. Aparat penegak hukum harus berani menolak laporan yang tidak memenuhi syarat normatif. Konsistensi ini menjadi indikator keberhasilan penerapan KUHP baru (A Amrullah, 2024: 31).

3. Implikasi Normatif terhadap Kepastian Hukum

Pasal 263 KUHP baru dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perzinahan. Kepastian hukum tersebut terletak pada kejelasan subjek pengaduan dan mekanisme penuntutan. Dengan pengaturan yang tegas, masyarakat seharusnya memahami bahwa tidak semua perbuatan dapat diproses secara pidana. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Norma ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian, ruang interpretasi yang berlebihan dapat diminimalisasi. Kepastian hukum merupakan elemen utama negara hukum (Sudarto, 2009: 63).

Namun, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma diterapkan secara konsisten. Ketika praktik penegakan hukum menyimpang dari ketentuan Pasal 263 KUHP baru, maka kepastian hukum menjadi terganggu. Masyarakat menjadi ragu terhadap keberlakuan norma. Aparat penegak hukum kehilangan legitimasi dalam menjalankan kewenangannya. Ketidakkonsistenan ini juga membuka ruang perlakuan diskriminatif. Kasus yang serupa dapat diperlakukan secara berbeda. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (A Amrullah, 2024: 34).

Oleh karena itu, implikasi normatif Pasal 263 KUHP baru menuntut adanya keselarasan antara norma dan implementasi. Aparat penegak hukum harus menjadikan ketentuan ini sebagai pedoman utama. Pendidikan dan pelatihan mengenai KUHP baru menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai batasan hukum pidana. Dengan demikian, ekspektasi sosial dapat disesuaikan dengan norma hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila norma dan praktik berjalan seiring (Muladi, 2010: 109).

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Peristiwa Hukum Konkret

1. Pelaporan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Perzinahan

Peristiwa hukum konkret menunjukkan masih adanya pelaporan dugaan perzinahan yang diajukan oleh pihak ketiga. Pelaporan tersebut umumnya didorong oleh norma moral yang hidup dalam masyarakat. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan tercela yang harus ditindak secara hukum. Pandangan ini sering kali tidak mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Akibatnya, laporan tetap diajukan meskipun tidak memenuhi syarat formil. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum pidana masih dipersepsikan sebagai alat kontrol moral (A Amrullah, 2024: 37).

Dalam menghadapi laporan pihak ketiga, aparat penegak hukum sering berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi terdapat kewajiban untuk menegakkan hukum secara normatif. Di sisi lain terdapat tekanan sosial yang kuat untuk bertindak. Dalam beberapa kasus, aparat memilih melakukan tindakan awal sebagai bentuk respons. Tindakan ini dilakukan meskipun secara normatif tidak dibenarkan. Langkah tersebut sering dianggap sebagai upaya menjaga ketertiban. Namun dari perspektif hukum, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 263 KUHP baru. Praktik ini menunjukkan lemahnya posisi norma hukum (Sudarto, 2009: 71).

Pelaporan oleh pihak ketiga yang tetap ditindaklanjuti menunjukkan belum optimalnya internalisasi KUHP baru. Norma hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai aturan yang mengikat. Aparat penegak hukum pun belum sepenuhnya tegas dalam menolak laporan yang tidak sah. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Norma yang seharusnya menjadi pedoman justru diabaikan. Hal ini berpotensi menciptakan preseden penegakan hukum yang tidak sehat. Konsistensi norma menjadi taruhannya (A Amrullah, 2024: 40).

2. Pengaruh Moral Publik terhadap Penegakan Hukum

Moral publik memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara perzinahan. Masyarakat cenderung menilai perzinahan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Penilaian ini mendorong tuntutan agar aparat bertindak tegas. Akibatnya, hukum pidana dipaksa untuk mengakomodasi nilai moral tersebut. Padahal, KUHP baru secara sadar membatasi ruang intervensi tersebut. Hukum pidana tidak dimaksudkan untuk mengatur seluruh aspek moral. Pembatasan ini sering kali tidak dipahami secara utuh (Muladi, 2010: 115).

Pengaruh moral publik terlihat dari cara kasus perzinahan dibingkai dalam ruang publik. Media dan opini masyarakat sering menekan aparat untuk bertindak cepat. Aparat yang tidak bertindak dianggap lalai atau tidak responsif. Dalam situasi ini, norma hukum berada pada posisi yang rentan. Aparat dapat tergoda mengorbankan ketentuan normatif demi kepuasan publik. Praktik ini berpotensi merusak prinsip negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi panglima. Moral publik mengambil alih fungsi hukum (A Amrullah, 2024: 43).

Oleh karena itu, pengaruh moral publik perlu ditempatkan secara proporsional. Moral tidak dapat sepenuhnya diabaikan, tetapi juga tidak boleh mendominasi penegakan hukum. Pasal 263 KUHP baru merupakan upaya untuk menyeimbangkan keduanya. Norma hukum memberikan batas yang jelas. Aparat penegak hukum harus berpegang pada batas tersebut. Edukasi publik menjadi kunci untuk mengurangi tekanan moral yang berlebihan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan sesuai koridor normatif (Sudarto, 2009: 78).

Relevansi Delik Aduan dalam Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP Baru

1. Perlindungan Kepentingan Privat dalam Delik Perzinaan

Pengaturan perzinaan sebagai delik aduan dalam KUHP Baru menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana yang lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan privat dibandingkan kepentingan publik. Negara tidak lagi secara aktif melakukan kriminalisasi terhadap setiap perbuatan perzinaan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, peran negara dibatasi agar tidak terlalu jauh mencampuri ranah kehidupan pribadi warga negara. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap hak privasi dan martabat individu dalam sistem hukum pidana modern. Pengaturan tersebut juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat balas dendam atau tekanan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana diarahkan untuk melindungi nilai keadilan substantif. Prinsip tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana kontemporer (Muladi, 2023: 41).

Penerapan delik aduan dalam perzinaan memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dibawa ke ranah hukum pidana. Tidak semua konflik rumah tangga atau hubungan personal harus diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan. Keputusan untuk mengadukan menjadi bentuk kontrol langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme ini juga memungkinkan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi keluarga atau pendekatan kekeluargaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak serta-merta menjadi instrumen represif. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan berkeadilan. Perlindungan terhadap korban menjadi lebih personal dan kontekstual. Negara berfungsi sebagai fasilitator keadilan, bukan sebagai aktor dominan. Konsep ini selaras dengan teori perlindungan hukum modern (Satjipto Rahardjo, 2006: 89).

Namun demikian, perlindungan kepentingan privat melalui delik aduan juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik. Tidak semua korban memiliki keberanian atau kemampuan untuk mengajukan pengaduan secara formal. Faktor budaya, tekanan keluarga, dan ketergantungan ekonomi dapat menghambat proses pengaduan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya impunitas terhadap pelaku perzinaan. Oleh karena itu, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pendukung bagi korban. Penyuluhan hukum dan pendampingan menjadi aspek penting dalam penerapan delik aduan. Tanpa dukungan tersebut, tujuan perlindungan hukum tidak akan tercapai secara optimal. Maka, keseimbangan antara perlindungan privat dan peran negara perlu terus dijaga. Hal ini menjadi perhatian penting dalam implementasi KUHP Baru (Barda Nawawi Arief, 2022: 57).

2. Kepastian Hukum dan Penegakan Delik Aduan Perzinaan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan KUHP Baru, termasuk dalam pengaturan delik aduan perzinaan. Perumusan unsur delik yang lebih jelas diharapkan dapat meminimalisir multitafsir dalam penerapannya. KUHP Baru memberikan batasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dan dalam kondisi apa pengaduan tersebut dapat dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap perbuatan yang bersifat personal. Dengan adanya kepastian hukum, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menangani perkara perzinaan. Proses penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan terukur. Kepastian hukum juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana (Sudarto, 2019: 112).

Dalam praktik penegakan hukum, delik aduan menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menerima dan memproses laporan. Polisi dan jaksa tidak dapat bertindak tanpa adanya pengaduan yang sah dari pihak yang berwenang. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap norma KUHP Baru. Kesalahan dalam menilai legal standing pengadu dapat berakibat pada cacat formil dalam proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan dan sosialisasi KUHP Baru harus dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang memadai, kepastian hukum sulit

diwujudkan. Implementasi norma hukum sangat bergantung pada kualitas aparatnya. Hal ini ditegaskan dalam teori penegakan hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2009: 133).

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan batas waktu pengajuan pengaduan dan kemungkinan pencabutan pengaduan. KUHP Baru memberikan ruang bagi pencabutan pengaduan sebagai konsekuensi dari sifat delik aduan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pencabutan pengaduan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika tidak, keadilan substantif dapat tercederai. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses penegakan hukum menjadi sangat penting. Kepastian hukum bukan hanya soal norma tertulis, tetapi juga soal praktik yang adil. Hal ini menjadi tantangan nyata dalam penerapan delik aduan perzinaan (Achmad Ali, 2021: 76).

3. Implikasi Sosial dan Moral dari Penerapan Delik Aduan Perzinaan

Penerapan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan memiliki implikasi sosial yang cukup kompleks di masyarakat. Di satu sisi, pengaturan ini dianggap lebih menghormati nilai privasi dan kebebasan individu. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa norma moral masyarakat menjadi kurang terlindungi. Perzinaan yang tidak dilaporkan berpotensi dianggap sebagai perbuatan yang dibiarkan oleh hukum. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukum pidana. Norma sosial dan norma hukum tidak selalu berjalan seiring. Ketika hukum terlalu menahan diri, masyarakat dapat merasa nilai moralnya terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara norma hukum dan norma sosial. Implikasi ini menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum pidana (Romli Atmasasmita, 2020: 64).

Dari perspektif moral, delik aduan perzinaan mencerminkan relativitas nilai dalam masyarakat modern. Negara tidak lagi memaksakan satu standar moral yang seragam kepada seluruh warga negara. Moralitas diserahkan kepada individu dan komunitasnya masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum dan sosial. Namun demikian, dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai religius dan adat, pendekatan ini dapat menimbulkan resistensi. Perbedaan antara hukum positif dan nilai moral lokal dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, sosialisasi KUHP Baru menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami filosofi di balik pengaturan delik aduan. Tanpa pemahaman tersebut, hukum dapat kehilangan legitimasi sosialnya. Hal ini ditegaskan dalam teori legitimasi hukum (Max Weber, 2018: 91).

Implikasi lainnya adalah perubahan peran keluarga dalam menyelesaikan konflik akibat perzinaan. Dengan adanya delik aduan, keluarga memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah penyelesaian masalah. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi lebih terbuka tanpa tekanan proses pidana. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan dalam keluarga. Pihak yang lemah dapat terpaksa menerima penyelesaian yang tidak adil. Oleh karena itu, negara tetap harus hadir sebagai pelindung hak-hak individu. Pendampingan hukum dan sosial menjadi sangat penting dalam konteks ini. Delik aduan tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi ketidakadilan domestik. Implikasi sosial ini harus diantisipasi dalam kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, tujuan keadilan dan kemanusiaan tetap dapat tercapai (Barda Nawawi Arief, 2023: 102).

4. Dampak Penerapan Delik Aduan terhadap Ketahanan Keluarga

Penerapan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan membawa dampak langsung terhadap dinamika dan ketahanan keluarga. Dengan adanya syarat pengaduan, hukum memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan langkah penyelesaian konflik internal. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemulihan hubungan melalui mekanisme non-pidana. Penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih sesuai dengan nilai keharmonisan rumah tangga. Negara tidak secara otomatis memecah konflik keluarga melalui pemidanaan. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep restorative justice dalam hukum pidana modern. Keluarga ditempatkan sebagai subjek utama penyelesaian masalah. Hal ini mencerminkan orientasi hukum yang lebih humanis (Muladi, 2022: 58).

Namun, dampak tersebut tidak selalu bersifat positif bagi seluruh anggota keluarga. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan dapat mengalami tekanan untuk tidak mengajukan pengaduan. Relasi kuasa dalam keluarga, seperti ketergantungan ekonomi atau budaya patriarki, dapat mempengaruhi keputusan korban. Akibatnya, keadilan substantif berpotensi tidak tercapai. Delik aduan dapat menjadi alat kompromi yang merugikan pihak lemah. Kondisi ini menunjukkan

bahwa hukum pidana tidak selalu netral dalam praktik sosial. Oleh karena itu, perlindungan korban tetap harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan penyelesaian pada mekanisme privat. Aspek ini perlu diantisipasi dalam implementasi KUHP Baru (Barda Nawawi Arief, 2023: 97).

Selain itu, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh pemahaman hukum yang dimiliki anggotanya. Keluarga yang memahami hak dan kewajiban hukum akan lebih mampu mengambil keputusan secara rasional. Sosialisasi hukum menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahpahaman terhadap delik aduan. Tanpa pemahaman yang memadai, delik aduan dapat dianggap sebagai pembiaran terhadap perzinahan. Persepsi tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap hukum pidana. Oleh karena itu, pendidikan hukum keluarga menjadi kebutuhan yang mendesak. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh norma moral, tetapi juga oleh kesadaran hukum. Sinergi antara hukum dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pengaturan ini (Soerjono Soekanto, 2018: 141).

5. Tantangan Harmonisasi Delik Aduan Perzinahan dengan Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Pengaturan delik aduan perzinahan dalam KUHP Baru menghadapi tantangan harmonisasi dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan latar belakang budaya, agama, dan adat yang beragam. Dalam sebagian masyarakat, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai moral kolektif. Ketika hukum pidana mensyaratkan adanya pengaduan, muncul anggapan bahwa negara melemahkan perlindungan moral masyarakat. Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan resistensi terhadap KUHP Baru. Hukum positif tidak selalu sejalan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ketidaksinkronan ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi isu penting dalam penerapan delik aduan (Eugen Ehrlich, 2017: 73).

Tantangan harmonisasi juga terlihat dalam praktik aparat penegak hukum di daerah. Aparat sering kali berada di antara tuntutan hukum positif dan tekanan nilai sosial lokal. Dalam situasi tertentu, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh opini publik atau norma adat setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan delik aduan. Ketidakteraturan praktik penegakan hukum dapat mengganggu asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang jelas dan seragam. Aparat harus berpegang pada hukum positif tanpa mengabaikan sensitivitas sosial. Keseimbangan ini menjadi tantangan profesionalisme penegak hukum. Isu ini telah lama dibahas dalam teori pluralisme hukum (John Griffiths, 2019: 52).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan hukum yang adaptif dan partisipatif. Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dan evaluasi KUHP Baru. Dialog antara negara dan masyarakat menjadi sarana penting untuk membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, hukum pidana tidak dipandang sebagai produk yang asing bagi masyarakat. Harmonisasi nilai dapat tercapai melalui komunikasi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian empiris mengenai penerimaan masyarakat terhadap delik aduan perzinahan perlu terus dikembangkan. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan hukum pidana di masa depan. Dengan pendekatan ini, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan. Harmonisasi hukum dan nilai sosial menjadi tujuan jangka panjang pembaruan KUHP (Achmad Ali, 2021: 118).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap pengaturan delik aduan dalam tindak pidana perzinahan menurut KUHP Baru, dapat disimpulkan bahwa perubahan karakter delik perzinahan dari delik biasa menjadi delik aduan mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana yang lebih menekankan perlindungan kepentingan privat, penghormatan terhadap hak privasi, serta penerapan asas ultimum remedium. Pengaturan ini memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menentukan sendiri apakah suatu perbuatan perzinahan layak diproses secara pidana, sehingga negara tidak lagi bersikap represif dalam ranah moral dan kehidupan personal warga negara. Meskipun demikian, penerapan delik aduan perzinahan juga menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum, penegakan hukum, serta implikasi sosial dan moral di masyarakat, terutama terkait potensi ketimpangan posisi korban dan perbedaan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan delik aduan perzinahan dalam KUHP Baru sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, dukungan mekanisme

perlindungan korban, serta penerimaan sosial terhadap filosofi pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum diberikan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif mengenai pengaturan delik aduan perzinaan dalam KUHP Baru guna mencegah kesalahan penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pendampingan hukum dan sosial bagi pihak yang berhak mengajukan pengaduan agar perlindungan kepentingan privat tidak justru melemahkan posisi korban dalam praktik. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi delik aduan perzinaan untuk memastikan kesesuaian antara norma hukum, nilai keadilan, dan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian empiris mengenai penerapan delik aduan perzinaan di berbagai daerah menjadi penting untuk menilai efektivitas, dampak sosial, serta tantangan penegakan hukum dari pengaturan tersebut dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2021, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Irwan Hamzani, 2021, "Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6 No.2, Universitas Diponegoro.
- Andi Hamzah, 2020, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi Sartika, 2022, "Delik Aduan dalam Pembaruan KUHP dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.52 No.3, Universitas Indonesia.
- Eko Soponyono, 2020, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49 No.4, Universitas Diponegoro.
- Halimah Humayra Tuanaya, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan untuk Korporasi sebagai Legal Person yang Mandiri", *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang.
- Heri Tahir, 2023, "Relevansi Asas Ultimum Remedium dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.12 No.1, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2022, "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern", *Jurnal Yudisial*, Vol.15 No.2, Komisi Yudisial.
- Indra Rahmatullah, 2021, "Delik Aduan dan Perlindungan Kepentingan Privat dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.28 No.3, Universitas Islam Indonesia.
- John Griffiths, 2020, "Legal Pluralism and Criminal Law Reform", *Journal of Legal Pluralism*, Vol.52 No.1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahrus Ali, 2023, "Arah Politik Hukum Pidana dalam KUHP Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20 No.2, Kementerian Hukum dan HAM.
- Muladi, 2023, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2022, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Reformasi KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.34 No.2, Universitas Gadjah Mada.
- Nur Rochaeti, 2023, "Implikasi Sosial Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.11 No.1, Universitas Diponegoro.
- Putri Hikmawati, 2020, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.11 No.2, DPR RI.
- Romli Atmasasmita, 2020, *Teori Hukum Integratif*, Jakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 2020, "Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.5 No.1.
- Soerjono Soekanto, 2021, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol.16 No.2.
- Sudarto, 2020, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechtsregel*, Vol.3 No.2, Universitas Pamulang.
- Tri Andrisman, 2022, "Perlindungan Hak Privat dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.1, Universitas Lampung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yudi Kristiana, 2023, "Delik Aduan dan Pembaruan Sistem Pemidanaan", *Jurnal De Jure*, Vol.23 No.1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum.

Zainal Arifin Mochtar, 2021, "Legitimasi Hukum dan Penerimaan Sosial terhadap Produk Legislasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.18 No.4, Mahkamah Konstitusi.